

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli adalah terpenuhinya Pasal 340 KUHP dalam perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah Unsur Barang Siapa, Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, Unsur Merampas nyawa orang lain.

B. Saran-saran

Meskipun telah dikeluarkannya beberapa aturan mengenai sanksi dari tindak pidana pembunuhan namun masih sangat diperlukan beberapa hal antara lain:

1. Pemerintah dalam hal ini lembaga penegak hukum sangat diharapkan tetap mempertahankan dalam pemberian sanksi bagi setiap bentuk tindakan menghilangkan nyawa agar memberikan efek jera bagi setiap pelaku.
2. Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana menghilangkan nyawa harus secara cermat melihat unsur-unsur yang ada sehingga putusan yang akan diberikan bersesuaian dengan fakta yang ada.